**Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak KDRT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**Mutiah \*) Andi Satrianingsih\*\*) Anshar\*\*\*)**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

**Abstract**

*His study uses qualitative methods that aim to: 1). know how the concept of legal protection for wives from domestic violence from Islamic legal perspectives 2). Knowing the concept of legal protection for wives from domestic violence from a positive legal perspective. In answering these problems, researchers use the type of library research (library reseach), which is research conducted using literature (literature), both in the form of books, notes, and the results of previous researchers' reports. Or by studying the hadiths and verses of the Qur'an related to the problem in this study so that conclusions can be drawn.Based on the results of research and discussion, the author concludes that from several forms of domestic violence against wives and punishments applied according to Islamic Law, legal protection for women or wives who are victims of domestic violence is the husband's agreement with his wife during the marriage contract and the wife's right to the husband to ask for divorce (khuluk). The legal protection of wives from domestic violence from a positive legal perspective is in Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence article 10 by providing protection from the family, police, prosecutors, advocates, social institutions, or other parties both temporarily and based on the government. So the author concludes that committing violence against wives in Islamic law and positive law is not permissible whether the victim is the wife or husband, because in Islam it always teaches gentle behavior and affection between others and domestic violence is an act that is not justified in Islam.*

***Keywords:****Protection, Law, Domestic Violence, Wife*

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk: 1). mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum Islam 2). mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan leteratur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan peneliti terdahulu. Atau dengan mengkaji hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan permasalah dalam penelitian ini sehingga bisa diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan bahwa dari beberapa bentuk-bentuk KDRT terhadap istri beserta hukuman yang diterapkan menurut Hukum Islam maka perlindungan hukum bagi wanita atau istri yang menjadi korban KDRT yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah dan hak istri atas suami untuk meminta cerai (khuluk). Adapun perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 dengan memberikan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pemerintah. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri dalam hukum Islam dan hukum positif tidak dibolehkan baik itu korbannya istri ataupun suami, karena dalam Islam selalu mengajarkan berprilaku lembut dan kasih sayang antar sesama dan KDRT merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

***Kata Kunci***: *Perlindungan, Hukum, KDRT, Istri*

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : muthiathya5@gmail. com

**Pendahuluan**

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.[[1]](#footnote-1)

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku, dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terha dap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, atau melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku.[[2]](#footnote-2)

Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain, sehingga

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Di dalam Al-Qur`an dijelaskan dalam QS ar-Rum/21 tentang membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya;

Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah.[[3]](#footnote-3)

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Misalnya, masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan. Namun tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.[[4]](#footnote-4)

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Disamping disebabkan karna terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.[[5]](#footnote-5)

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. [[6]](#footnote-6)

Akhir-akhir ini peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) makin meningkat, berulang kali media massa memberitakan tentang seorang suami yang menyiksa bahkan membunuh istrinya, ayah memperkosa anak dan lain-lain. Sekalipun umumnya kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi terdapat juga sebaliknya kekerasan istri terhadap suami. Kejadian seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu mulai dari rasa cemburu, tekanan hidup dan berbagai faktor lainnya.

Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga, ikatan hukum dalam rumah tangga yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.

Dan salah satu hak bagi seorang istri yaitu diperlakukan dengan baik dari seorang suami, dalam Firman Allah QS. An-nisa/4:19

يٰآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرً

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.[[7]](#footnote-7)

Dalam hal ini Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk bergaul dengan istrinya secara baik dan tidak pelit untuk memberikan nafkah dan tidak memarahi istrinya dengan kemarahan yang melampaui batas. Rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan cinta dan kasih sayang seorang suami dan istri agar menciptakan keluarga yang tentram sejahtera dan harmonis.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga termasuk istri dikarenakan berbagai faktor seperti, rasa bosan, perekonomian dan lain sebagainya sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan lainnya.

Sehingga kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan, menurut data Komisi Nasional (Komnas) Anti kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2004 hingga kini di tahun 2020 selama bulan Maret-April terdapat 643 kasus tercatat oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan rincian sebanyak 275 kasus kekerasan pada perempuan dewasa dan 368 kasus kekerasan pada anak.[[8]](#footnote-8)

Dan data yang tercatat oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia sebanyak 97 kasus kekerasan, salah satunya 33 kasus KDRT dalam waktu satu bulan yaitu 16 Maret-16 April 2020.[[9]](#footnote-9) Kekerasan yang terjalin di dalam keluarga (terutama suami istri) ialah perihal yang sangat memalukan dan memilukan. Sepatutnya rumah yang hakikatnya menjadi tempat yang aman, nyaman, saling berbagi cinta, saling menghormati, kini sudah berganti dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam permasalahan ini banyak kasus yang terjadi di lapangan kebanyakan seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri (wanita) dan undang-undang disahkan diantara penyebabnya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan yang pada hakikatnya seorang perempuan itu kaum hawa yang lemah, sehingga sangat membutuhkan perlindungan yang kuat oleh pemerintah atau negara. Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi peneliti tertarik mengangkat tema “*Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*

**Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu karya dari bentuk pemahaman suatu ilmu tertentu, seseorang dianggap memahami suatu ilmu jika dia sudah pernah melakukan penelitian. Penelitian merupakan sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan tertentu.

Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.

Sedangkan metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.[[10]](#footnote-10)

**Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode library research yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan leteratur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini juga sangat relevan dengan bidang Kajian Pendidikan Agama Islam, misalnya mengkaji hadist-hadist dan ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.[[11]](#footnote-11)

**Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik itu pada bahan data primer dan juga pada bahan data sekunder. Kemudian peneliti melakukan telaah buku dan juga jurnal serta mencatat materi-materi yang didapatkan sesuai dengan judul penelitian.[[12]](#footnote-12)

sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.[[13]](#footnote-13)

Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data ataupun fakta yang diperoleh. Pentingnya pengolahan data di antaranya: data yang dikumpulkan perlu diolah dahulu, tujuannya untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan dalam susunan yang sistematis, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teknik yang telah diterapkan.

**Metode Analisis Data**

Proses analisis data ini merupakan tahap penting suatu penelitian, karena digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.[[14]](#footnote-14)

Proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.[[15]](#footnote-15)

**Hasil dan Diskusi**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. [[16]](#footnote-16)

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun nonfisik merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perilaku yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. [[17]](#footnote-17)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Pada tahun 2018 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA sebanyak 9.637 kasus. Pada tahun 2019 meningkat dengan jumlah 11.105 kasus memasuki tahun 2020, sejak 29 februari 2020 sampai dengan 10 juni 2020 terdapat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 523 kasus KDRT.[[18]](#footnote-18)

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasa. [[19]](#footnote-19)

Pembaruan Hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam kitab Undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. [[20]](#footnote-20)

Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain; Undang-undan Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-undanh Hukum Pidana serta perubahannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*convention on the elimination off, all forms of diskrimination against women),*  dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [[21]](#footnote-21)

Adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di atur dalam pasal 10:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu juga merupakan hak-hak para korban kejahatan adalah:

1. Hak untuk turut serta dalam sistem peradilan kriminal
2. Hak untuk memperoleh dana yang disediakan oleh pemerintah sebagai kompensasi korban kejahatan
3. Hak untuk menerima restitusi yang diperintahkan oleh peradilan kriminal
4. Hak untuk mendapatkan keputusan atas tindakan sipil terhadap kriminalitas
5. Hak untuk bebas dari intimidasi.

Pertumbuhan dan peningkatan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masih marak terjadi, ternyata tidak diikuti dengan adanya perlindungan hukum terhadap korbannya, tentunya akan menimbulkan berkurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum di Indonesia. Maka dengan itu dilakukan pembaruan hukum pidana khususnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu dalam revisi kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[[22]](#footnote-22)

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bagian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum Islam

Kekerasan dalam rumah terjadi karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya dalam bab 2, namun apapun penyebabnya KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan dimasa depan. Seringkali para korban KDRT tidak bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa karena beban serta luka yang diakibatkan oleh penganiayaan yang pernah dialaminya. Islam menyatakan bahwa suami harus melindungi istrinya bukan malah menganiaya ataupun memukuli istrinya.

Maka perlindungan hukum bagi perempuan atau istri yang menjadi korban KDRT dalam hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat taklik talak) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khuluk). Sighat yang artinya pernyataan, sedangkan taklik talak mempunyai arti menggantungkan talak. Sehingga arti sighat taklik talak adalah pernyataan menggantungkan talak jika terjadi kasus yang disebutkan.

1. Konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif

Pembaruan Hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam kitab Undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di atur dalam pasal 10:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah
2. perlindungan dari pengadilan
3. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
5. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pelayanan bimbingan rohani.
7. Selain itu juga merupakan hak-hak para korban kejahatan adalah:
8. Hak untuk turut serta dalam sistem peradilan kriminal
9. Hak untuk memperoleh dana yang disediakan oleh pemerintah sebagai kompensasi korban kejahatan
10. Hak untuk menerima restitusi yang diperintahkan oleh peradilan kriminal
11. Hak untuk mendapatkan keputusan atas tindakan sipil terhadap kriminalitas
12. Hak untuk bebas dari intimidasi.

**Penghargaan**

Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua. Ayahanda **SUDIRMAN** dan Ibunda **DAHLIAH** tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian serta diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga saudara kandung WAHYUNI dan MUH. ALI IMRAN yang telah memberikan motivasi diiringi dengan doa sehingga penulis dimudahkan dalam proses menyusun skripsi ini.

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para wakil Rektor I, II, III, dan IV beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III dan IV Fakultas Agama Islam, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu penulis atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan nama, hal itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik amal shalih mereka.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) .
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I., selaku pembimbing I dan Ustadz Anshar , Lc., M.A., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhsiyyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

**Referensi**

Al-Qur’an Al-Karim

Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Qadir, Bin Yazid. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2001.

Aziz, Abdul. *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Cet. 1; Bogor: Nurul Iman, 2017.

Ahmad Saebani Beni, Falah Syamsul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Al-Khin Musthafaa. *Al-Fiqh al-Manhaj.* Damaskus: Darul Qalam, 1992.

Al-anshari, Zakariya. *Fathul Wahab.* Beirut: Darul Fikr, 1997.

Annisa, Rifkah. *Kekerasan Terhadap Perempuan* *Berbaris Gender*. Cet. 1; Yogyakarta, 2010.

Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018.

Aswata, Pantja I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Cet. 1; Bandung: PT Alumni, 2008.

Alimuddin. *Penyelesaian KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014.

Atikah, *Jurnal BKKBN*. Duval Bailon dan Magyal, 1992

Bahreisy Salim, Bahreisy Said. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir.* Surabaya: Bina Ilmu.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1; Malang: Ahli Media Press, 2021

.

Hasbiyanto N, Elli. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*. Cet. 1; Bandung: Mizan, 1999.

Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Husaini, Fira. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cet. 1; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1986.

Khaleed Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT.* Yogyakarta: Medprees Digital, 2015.

Kurniawan Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham.* Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022

Kusumah, Mulyani. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan.* Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Mansur, Dikdik Muhammad Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mardani. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Musdah, Siti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama Islam.* Cet.1; Jakarta: 2004.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Rikmadani, Anton Yudi, dan Oktir Nebi. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1; Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021.

Ramulyu, Muhammad Idris. *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Saputra, Waldi. *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*. Guepedia, 2021.

Setiawan Johan, dan Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi II, Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka.

Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cet. 1; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Waluyo, Bambang. *Vitikmologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, 2002.

Wendi Ayu Hidayati. *Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT.* Vol. 3, No.1,2022.

1. Jupri, *Istri dan Ancaman* *KDRT*, ( [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 2012) [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2019), h. 406 [↑](#footnote-ref-3)
4. Alimuddin, *Penyelesaian KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), h. 38 [↑](#footnote-ref-4)
5. Elli, N. Hasbiyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi,* (Bandung; Mizan, 1999) h. 189 [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Pasal 1 ayat 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2019), h. 80 [↑](#footnote-ref-7)
8. Simfoni PPA, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2020* [↑](#footnote-ref-8)
9. Zaki Priambudi, *Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional. Dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, (UPT Percetakan dan Universitas Jamber, 2021), h. 35-37 [↑](#footnote-ref-9)
10. Fira Husaini, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 1-3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukhtazar, *Proses Penelitian Pendidikan,* (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9 [↑](#footnote-ref-11)
12. Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian,* (Sukabumi: Jejak, 2017), h. 30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Ramdhan, *Metodologi penelitian,* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 91 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mahmud Sholihin dan Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian,* (Yogyakarta: Andi, 2021), h. 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-16)
17. Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT,* (Yogyakarta: Medprees Digital, 2015), h. 11 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA),* 2020. [↑](#footnote-ref-18)
19. Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT,* (Yogyakarta: Medprees Digital, 2015), h. 12 [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-undang No.23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* h. 38 [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-undang No.23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* h. 39 [↑](#footnote-ref-21)
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Pasal 1 Ayat 1 [↑](#footnote-ref-22)